



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN  
BANYUWANGI**

JALAN RAYA SITUBONDO KM. 17 TROMOL POS 8 BANYUWANGI 68453

TELEPON : 0333 – 510688 FAXIMILE : 0333 – 510525

LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [sespri.bpppbanyuwangi@kkp.go.id](mailto:sespri.bpppbanyuwangi@kkp.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI  
Nomor : KEP. 27/BPPP.BYW/KP.720/I/2024**

**T E N T A N G**

**KEBIJAKAN PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* BAGI PEGAWAI  
LINGKUP BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) BANYUWANGI**

**BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) BANYUWANGI**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pegawai maka dipandang perlu memberikan *reward* dan *punishment* bagi pegawai lingkup BPPP Banyuwangi.
2. Bahwa untuk pelaksanaan pemberian *reward* dan *punishment* kepada pegawai perlu ditetapkan kriteria penilaian.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan (BPPP) Banyuwangi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No : PER.27/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PNS di lingkungan KKP.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi Tentang Kebijakan Pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi Pegawai Lingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi.

- Kedua : Kriteria pemberian *reward* kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yaitu :
1. Pegawai yang dapat memberikan inovasi terhadap balai,
  2. Nilai capaian SKP dalam satu tahun terakhir dengan kategori sesuai ekspektasi pada penilaian aplikasi e-kinerja bagi PNS dan PPPK;
  3. Berperilaku kerja yang baik meliputi orientasi pelayanan, komitmen, integritas dan kerjasama yang merupakan penilaian dari Tim Penilai;
  4. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dengan rekap absen akumulasi 6 bulan pada tahun tersebut minimal tidak melebihi 3 hari kerja, dengan kriteria penilaian :
    - 100 untuk keterlambatan 0 hari
    - 80 untuk keterlambatan 0,1 sampai dengan 1 hari
    - 60 untuk keterlambatan 1,1 sampai dengan 2 hari
    - 50 untuk keterlambatan 2,1 sampai dengan 3 hari
- Ketiga : 1. Kriteria pemberian *punishment* kepada Pegawai Negeri Sipil yaitu pegawai yang tidak menjalankan kewajiban dan/ atau melakukan larangan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Kriteria pemberian *punishment* kepada tenaga Non PNS sebagai berikut :
- Tidak masuk kerja sesuai rekap akumulasi absen minimal tiga hari kerja
  - Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau butir yang terdapat dalam klausul isi kontrak perjanjian kerja
- Keempat : 1. Pemberian *reward* kepada PNS dan Non PNS berupa :
- Piagam Penghargaan
  - Diusulkan untuk mengikuti diklat yang sesuai dengan kompetensinya
2. Pemberian *punishment* kepada PNS dan Non PNS berupa :
- Penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  - Pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai peraturan yang berlaku
  - Bagi Non PNS akan mendapatkan teguran dan tidak diperpanjang kontrak kerja pada tahun berikutnya
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi  
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,

**Moch. Muchlisin, A.Pi, MP**  
NIP. 19750916 199903 1 003